



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 58 TAHUN 2011

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH BIDANG USAHA PERTANIAN
KEPADA KELOMPOK TANI DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian serta memenuhi kebutuhan sarana produksi pertanian bagi petani guna meningkatkan produk hasil pertanian dirasa perlu adanya pemberian bantuan hibah bidang usaha pertanian kepada kelompok Tani di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Bidang Usaha Pertanian kepada Kelompok Tani di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1625);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 12);
25. Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 110);
26. Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH BIDANG USAHA PERTANIAN KEPADA KELOMPOK TANI DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Bidang Usaha Pertanian Kepada Kelompok Tani di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 07 - 06 - 2011



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 08 - 06 - 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 58

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH BIDANG USAHA PERTANIAN
KEPADA KELOMPOK TANI DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2011**

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Dalam rangka pengembangan ekonomi nasional dan pengentasan kemiskinan, terlihat bahwa peran sektor pertanian sangat strategis dan memiliki kaitan kuat di hulu dan hilir. Namun demikian peran strategis tersebut belum mampu mendorong partisipasi masyarakat dan swasta. Hal ini dikarenakan antara lain berbagai kendala permasalahan aktual yang berkaitan dengan pemanfaatan peluang ekonomi yang dapat membawa perubahan dinamisasi kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak saja memerlukan pendekatan teknis namun juga pendekatan sosial budaya yang mampu merangsang perubahan sikap perilaku dan pola kerja.

Untuk mendukung proses perubahan tersebut, maka peran pemerintah yang dapat dilakukan antara lain melalui ;

1. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana fisik yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan publik untuk mendukung sektor pertanian serta lingkungan usaha secara luas;
2. Fasilitasi dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah ;
3. Fasilitasi untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi perkembangan kreatifitas dan ekonomi masyarakat serta merangsang tumbuhnya investasi masyarakat dan dunia usaha ;
4. Penerapan berbagai pola pemberdayaan masyarakat pelaku pembangunan pertanian.

Pola pemberdayaan dilakukan guna mengatasi masalah utama di tingkat usaha tani yaitu keterbatasan modal petani disamping masalah belum berkembangnya usaha di hulu, hilir dan jasa penunjang dalam pembangunan pertanian, rendahnya penguasaan teknologi dan lemahnya Sumber Daya Manusia serta kelembagaan petani.

Salah satu perwujudan pemberdayaan dilaksanakan melalui fasilitasi pemberian bantuan hibah bagi kelompok tani. Pemanfaatan dana dilakukan untuk memantapkan kelembagaan kelompok tani dan usaha-usaha pertanian menjadi lembaga usaha yang dapat meningkatkan kewirausahaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif. Pola pemberdayaan seperti ini diharapkan dapat merangsang tumbuhnya kelompok usaha dan mempercepat terbentuknya jaringan kelembagaan pertanian yang akan menjadi embrio tumbuhnya unit kawasan pembangunan wilayah.

Dengan melihat kondisi tersebut dan beragamnya kegiatan di bidang usaha pertanian yang banyak membutuhkan bantuan dan dukungan pembinaan serta pemberdayaan maka Pemerintah Daerah memberikan bantuan hibah bidang usaha pertanian kepada kelompok tani di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011, maka agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan hibah dimaksud dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan Petunjuk Teknis untuk dapat dipergunakan oleh semua pihak.

B. Maksud Dan Tujuan.

1. Maksud penyusunan pedoman pemberian bantuan ini adalah sebagai :
 - a. pedoman penggunaan bantuan hibah kepada kelompok tani;
 - b. alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban;
 - c. pedoman untuk menyamakan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
 - d. panduan untuk meningkatkan tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran;
 - e. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuan dilaksanakannya pemberian bantuan hibah ini adalah :
 - a. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum melalui penguatan modal di tingkat kelompok tani;
 - b. mendorong berkembangnya usaha tani;
 - c. memperkuat modal kelompok tani;
 - d. meningkatkan kemandirian dan kerjasama antar kelompok tani;
 - e. meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian pada umumnya dan kelompok tani pada khususnya;
 - f. mempertahankan kualitas produksi pertanian;
 - g. membantu petani dalam pembiayaan perbaikan sarana dan prasarana di lahan usaha taninya serta meningkatkan efisiensi penggunaan sarana dan prasarana tersebut.

II. SASARAN.

Sasaran pemberian bantuan hibah ini adalah kelompok tani di Kabupaten Semarang yaitu :

- A. untuk kegiatan Pembangunan Rehab Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)/ Jalan Usaha Tani (JALUT);
- B. sebagai bantuan untuk usaha tani padi, korban bencana alam banjir.

III. KRITERIA BANTUAN.

A. Jenis Belanja Bantuan.

Jenis Belanja Bantuan adalah Bantuan Hibah Bidang Usaha Pertanian Kepada Kelompok Tani di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 yang terdiri dari:

1. Bantuan Hibah Untuk Kegiatan Pembangunan Rehab Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)/ Jalan Usaha Tani (JALUT);
2. Bantuan Hibah Untuk usaha tani padi korban bencana alam banjir.

B. Bentuk Bantuan.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang besarnya bantuan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 274.500.000,- (Dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yaitu :

1. Bantuan Hibah Untuk Kegiatan Pembangunan Rehab Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)/ Jalan Usaha Tani (JALUT) diberikan sebanyak 4 (empat) paket dan masing – masing paket sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
2. Bantuan Hibah Untuk usaha tani padi korban bencana alam banjir diberikan 349 ha (tiga ratus empat puluh sembilan hektar) dan masing – masing hektar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

selanjutnya besarnya dan penerima bantuan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan masing – masing jenis bantuan.

C. Penerima Bantuan.

Penerima Bantuan Hibah Bidang Usaha Pertanian Kepada Kelompok Tani di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati sesuai dengan masing – masing jenis bantuan.

D. Penggunaan Bantuan.

Bantuan Hibah Bidang Usaha Pertanian Kepada Kelompok Tani di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 dipergunakan untuk :

1. kegiatan Pembangunan Rehab Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)/ Jalan Usaha Tani (JALUT);
2. bantuan untuk usaha tani padi korban bencana alam banjir.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Kriteria penerima bantuan hibah baik untuk kegiatan Pembangunan Rehab Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)/ Jalan Usaha Tani (JALUT) maupun untuk usaha tani padi korban bencana alam banjir adalah sebagai berikut :

- A. merupakan Kelompok Tani di Kabupaten Semarang;
- B. merupakan Kelompok Tani yang akan atau sedang melaksanakan kegiatan di bidang usaha pertanian;
- C. Bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan yang diterapkan dalam penyaluran bantuan hibah.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

Kelompok tani dapat memperoleh bantuan sesuai dengan jenis bantuan sebagaimana dimaksud dalam Angka Romawi III Huruf A dengan mengajukan permohonan bantuan berupa proposal/ rencana usaha kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang yang setidaknya memuat sebagai berikut :

1. Diskripsi kelompok tani saat ini;
2. Sumber daya, potensi dan sarana yang telah dimiliki;
3. Rencana usaha dan besarnya anggaran yang diajukan;
4. Dalam pembuatan proposal melibatkan/ diketahui petugas pertanian setempat/ Kecamatan dan Kepala Desa.

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan.

Seleksi kelompok tani calon penerima bantuan didasarkan kepada prioritas daerah pengembangan pertanian wilayah dan proposal/ rencana usaha dari kelompok tani. Proses seleksi kelompok tani calon penerima bantuan dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) tahap. Pada tahap I tim teknis kabupaten melakukan penilaian terhadap proposal/ rencana usaha dari kelompok tani yang masuk.

Seleksi tahap II dilakukan penilaian terhadap proposal/ rencana usaha yang masuk dengan melakukan survey lapangan untuk mengetahui kebenaran dari proposal/ rencana usaha yang diajukan. Setelah dilakukan seleksi tahap I dan tahap II, Tim Teknis mengadakan musyawarah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara yang memuat daftar kelompok tani calon penerima bantuan.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

1. Berdasarkan berita acara hasil seleksi, tim teknis mengusulkan kelompok tani calon penerima bantuan kepada Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang untuk mendapat persetujuan;
2. Selanjutnya Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang mengusulkan calon penerima bantuan kepada Bupati Semarang;
3. Selanjutnya Bupati Semarang menetapkan Penerima dan Besaran Bantuan dalam Keputusan Bupati.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan.

1. Bantuan diberikan dengan mekanisme disalurkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang atas usul Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang dan ditransfer langsung ke rekening bank penerima bantuan;
2. Penerima bantuan hibah dapat mencairkan bantuan yang diberikan melalui rekening bank masing – masing penerima bantuan;
3. Pemanfaatan bantuan hibah digunakan untuk membiayai kegiatan/ usaha sesuai proposal/ rencana usaha yang telah diajukan dan ditetapkan dalam perjanjian hibah.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban.

1. Penerima bantuan hibah bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan pengelolaan bantuan hibah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. Penerima bantuan hibah berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya bantuan;
3. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi :
 - a. bukti penggunaan uang bantuan hibah;
 - b. berita acara bantuan hibah;
 - c. perjanjian hibah antara penerima bantuan hibah dengan Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang;
 - d. rincian penggunaan uang;
 - e. laporan pelaksanaan kegiatan.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan.

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.
 - a. Penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan jenis bantuan sebagaimana dimaksud dalam Angka Romawi III Huruf A kepada Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang;
 - b. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang berkewajiban melaksanakan pembinaan kepada penerima bantuan;
 - c. Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

VII. PENUTUP.

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Bidang Usaha Pertanian Kepada Kelompok Tani di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

